

Sosialisasi Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Sebagai Upaya Membangun Negeri Melalui Kesadaran Membayar Pajak UMKM Kota Cimahi

¹Anissa Yuniar Larasati *, ²Wiwi Hartika, ³Bani Binekas, ⁴Usman Sastradipraja, ⁵Purwanto

*Corresponding Author

¹Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Achmad Yani, Bandung, Indonesia

email: ¹anissa.yuniar@lecture.unjani.ac.id, ²wiwi.hartika@lecture.unjani.ac.id,

³bani.binekas@lecture.unjani.ac.id, ⁴usman.sastradipraja@lecture.unjani.ac.id, ⁵purwanto@ak.unjani.ac.id

Abstract

Community service is one of the essential pillars in the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) in Indonesia. This community service activity is organized with the primary aim of enhancing compliance and awareness among UMKM in fulfilling their tax obligations. UMKM play a strategic role in Indonesia's economy; however, many UMKM operators lack an understanding of taxation aspects, resulting in low tax compliance rates. This activity was conducted through outreach, training, and interactive discussions with several UMKM in the Cipageran, Cimahi. The material presented included the socialization of tax regulations for UMKM, assistance in obtaining Taxpayer Identification Numbers (NPWP) for individuals, and explanations regarding the facilities under Government Regulation No. 55 of 2022. Additionally, participants were provided with information about tax incentives available to UMKM. The results of this activity indicate an increase in knowledge and awareness among UMKM operators regarding their tax obligations, as well as motivation to comply more diligently with applicable tax regulations. In this community service initiative, sampling opportunities were taken using a probability method that provides equal chances for every component of the population. The sampling technique employed for this community service program was area sampling (cluster sampling), based on the region where the community service program was conducted. This initiative involved 19 UMKM located in the Cipageran, Cimahi. The results of this community service initiative conclude that there has been a significant improvement in the understanding of relevant tax regulations for Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) in Cipageran Subdistrict, Cimahi City. It is hoped that this activity can contribute to improving tax compliance among UMKM and strengthening the local economy.

Keywords: Government Regulation No. 55 of 2022, MSME's, NPWP.

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terselenggarakan dengan tujuan utama mampu meningkatkan kepatuhan dan kesadaran UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, namun masih banyak pelaku UMKM yang kurang memahami aspek perpajakan, yang mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Kegiatan ini dilaksanakan melalui penyuluhan, pelatihan, dan diskusi terstruktur dengan beberapa UMKM di daerah Cipageran, Cimahi. Materi yang disampaikan sosialisasi peraturan perpajakan bagi UMKM, pendampingan pembuatan NPWP bagi orang pribadi dan penjelasan terkait fasilitas Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2022. Selain itu, peserta juga diberikan informasi tentang insentif pajak yang dapat diperoleh UMKM. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM tentang kewajiban perpajakan serta motivasi untuk lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam pengabdian masyarakat ini, peluang pengambilan sampel menggunakan metode probability yang memberikan peluang yang sama kepada setiap komponen populasi. Selanjutnya penetapan Teknik sampling pada program pengabdian

masyarakat ini menggunakan sampling area (cluster), sehingga penetapannya menurut daerah tempat dilakukannya program pengabdian masyarakat. Pada pengabdian masyarakat ini diikuti oleh 19 UMKM yang berada pada kelurahan Cipageran Kota Cimahi. Hasil dari pengabdian Masyarakat ini, disimpulkan bahwa adanya peningkatan pemahaman yang cukup signifikan terhadap peraturan perpajakan yang relevan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi. Diharapkan, kegiatan ini dapat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak UMKM serta penguatan ekonomi lokal.

Kata kunci: PP 55 Tahun 2022, UMKM, NPWP.

1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat didorong oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM berperan sebagai penggerak roda perekonomian yang memberikan dampak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto, penciptaan lapangan kerja, dan pendistribusian pendapatan. Selain itu, UMKM juga memiliki peran penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan sebagai sumber inovasi dan kewirausahaan (Yorisca, 2021).

UMKM dapat dimanfaatkan untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang menguntungkan di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini memungkinkan UMKM untuk turut berperan dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, khususnya dalam rangka pemerataan ekonomi masyarakat Indonesia. Masyarakat kecil yang ingin menjadi pelaku UMKM tidak perlu mendirikan perusahaan besar dan langsung berada di pusat kegiatan ekonomi agar dapat hidup sejahtera, karena UMKM dapat berdiri di mana saja dan dimulai dari skala perusahaan kecil. Para pelaku UMKM juga diwajibkan untuk membayar dan menyetor pajaknya kepada negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Dengan demikian, UMKM memiliki kemampuan untuk membayar pajak kepada negara, dan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak pemilik UMKM dapat menambah pundi-pundi negara. (Suhono et al., 2022)

Menurut Luhut Binsar Panjaitan, selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, jumlah UMKM yang terlibat dalam *e-commerce* meningkat hingga 6,5 juta selama periode Mei 2020 hingga Juni 2021. Dengan peningkatan ini, kini sudah ada 14,5 juta UMKM yang telah menggunakan *e-commerce* untuk memasarkan barang dagangannya. Agus Santoso, staf khusus Kementerian Koperasi dan UKM, mengklaim bahwa sepanjang 2020 hingga 2021, total nilai transaksi *e-commerce* meningkat hingga 99%, mencapai Rp88 triliun. (CNN, 2021).

Undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku, dianggap oleh UMKM terlalu memberatkan bagi mereka. Hal tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang disebabkan akibat dari kurangnya kesadaran dan pemahaman perpajakan para pelaku UMKM. Mayoritas UMKM juga banyak yang mengalami kesulitan dalam membuat laporan administrasi dan keuangan, yang mengakibatkan pembukuan yang kurang baik. Hal ini disebabkan karena UMKM berawal dari keterbatasan sumber daya manusia (SDM) untuk usaha kecil (Alfian et al., 2021).

Realisasinya, penyertaan UMKM sebagai wajib pajak memang masih rendah jika dibandingkan dengan kontribusinya terhadap ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Sektor UMKM menyumbang lebih dari 61% terhadap PDB, namun berdasarkan data yang disebutkan dari CNN Indonesia pada tahun 2020, Dari total 60 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah, hanya sekitar 2 juta yang terdaftar sebagai wajib pajak dan yang telah memenuhi kewajiban pajak. Ini menandakan bahwa ada banyak UMKM yang belum terlibat dalam sistem perpajakan negara, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya akses terhadap informasi perpajakan, kendala administratif, atau kurangnya kesadaran akan kewajiban pajak (Dhyanasaridewi et al., 2023).

Akibatnya, diperlukan upaya yang lebih besar dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman tentang kewajiban perpajakan, khususnya di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kurangnya pemahaman mengenai ketentuan perpajakan sering kali menjadi hambatan utama bagi UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis perlu diterapkan guna memastikan bahwa para pelaku usaha memahami kewajiban mereka, termasuk bagaimana cara menghitung, melaporkan, dan membayar pajak secara tepat waktu serta sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dalam konteks ini, universitas memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung peningkatan kesadaran pajak di kalangan UMKM. Salah satu bentuk kontribusi nyata yang dapat dilakukan oleh institusi akademik adalah melalui program pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam bentuk sosialisasi perpajakan dan pendampingan bagi pelaku usaha. Program ini dapat menjadi sarana edukasi yang efektif dalam memberikan pemahaman mengenai peraturan perpajakan, manfaat kepatuhan pajak, serta langkah-langkah praktis dalam mengelola kewajiban pajak secara lebih sistematis dan efisien.

Keterlibatan civitas akademika dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini sangatlah penting, mengingat para akademisi memiliki keahlian serta kapasitas dalam menyampaikan materi dengan pendekatan yang lebih edukatif dan berbasis riset. Melalui kegiatan ini, universitas tidak hanya membantu meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM, tetapi juga berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor ini. Dengan adanya sinergi antara dunia akademik dan dunia usaha, diharapkan UMKM dapat semakin memahami pentingnya perpajakan serta mampu menjalankan kewajibannya dengan lebih baik, sehingga menciptakan lingkungan usaha yang lebih sehat dan berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

Salah satu dari tiga Dharma perguruan tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penerapan teknologi dan ilmu pengetahuan. Dalam pelaksanaan tiga Dharma perguruan tinggi, mahasiswa juga dituntut untuk berkontribusi secara aktif dalam pembangunan masyarakat. Hal ini diharapkan mahasiswa tidak hanya memperoleh manfaat langsung bagi masyarakat, tetapi kegiatan ini juga membantu mereka meningkatkan keterampilan sosial dan profesional mereka. Diharapkan bahwa melalui pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi dan masyarakat dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan, yang akan berdampak positif pada pengembangan komunitas (Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2023)

Kegiatan program kemitraan masyarakat ini bekerja sama dengan UMKM atau *Home Industry* Kota Cimahi. Analisis situasi yang dilakukan oleh panitia pada UMKM kota Cimahi mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, fokus untuk memberikan sosialisasi guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran membayar pajak dimulai melalui pendampingan pembuatan NPWP dan sosialisasi terhadap peraturan pemerintah No. 55 tahun 2022. Karena adanya keterbatasan waktu dan dana, kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada himpunan UMKM yang ada pada kelurahan Cipageran Kota Cimahi. Tujuan khusus dari terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

1. Meningkatkan kepatuhan dan kesadaran UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Pendampingan pembuatan NPWP.
3. Sosialisasi terkait aturan dasar perpajakan serta fasilitas penerapan tarif pajak yang tertera pada Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan khususnya Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.

2. Metode

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode pengambilan sampel probabilitas. Metode pengambilan sampel ini memberikan peluang yang sama bagi setiap komponen populasi. Selanjutnya penetapan Teknik sampling pada program pengabdian masyarakat ini menggunakan *sampling area (cluster)*, sehingga penetapannya menurut daerah tempat dilakukannya program PKM (Sugiyono, 2018).

Dalam hal pengabdian masyarakat, metode pengambilan sampel probabilitas dengan *sampling area* juga dikenal sebagai *cluster sampling*. Ini terutama benar dalam kasus di mana populasi tersebar

di banyak wilayah. Metode ini membagi populasi menjadi beberapa kelompok atau *cluster* berdasarkan lokasi mereka, seperti desa atau kecamatan. Kemudian, beberapa *cluster* dipilih secara acak untuk sampel. Ketika menjangkau setiap individu dalam populasi menjadi sulit, metode ini sangat berguna; pemilihan *cluster* memungkinkan peneliti menghemat waktu dan biaya dalam pengumpulan data. Sampling area dapat meningkatkan efektivitas intervensi dengan membuat pengabdian masyarakat lebih terfokus dan relevan dengan kondisi khusus komunitas yang diteliti. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan di desa-desa di daerah tertentu menunjukkan bahwa metode *cluster* sampling dapat menghasilkan data yang cukup (Wibowo, 2024).

Pemilihan metode *cluster sampling* dalam penelitian ini didasarkan pada berbagai pertimbangan strategis dan metodologis yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas serta akurasi dalam pengumpulan dan analisis data. Meskipun penelitian ini hanya berfokus pada satu klaster yang dijadikan objek pengabdian masyarakat, keputusan ini telah melalui berbagai evaluasi mendalam guna memastikan bahwa hasil yang diperoleh tetap representatif dan relevan dengan tujuan penelitian. Salah satu alasan utama pemilihan metode ini adalah keseragaman karakteristik di dalam klaster yang dipilih. Klaster tersebut memiliki kesamaan dalam beberapa aspek penting, seperti jenis usaha yang dijalankan, skala bisnis yang relatif setara, serta tingkat pemahaman yang serupa terhadap peraturan perpajakan. Keseragaman ini memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman perpajakan secara lebih mendalam dan terarah, tanpa adanya bias yang signifikan akibat perbedaan karakteristik yang terlalu beragam. Dengan demikian, penelitian dapat menghasilkan temuan yang lebih akurat serta dapat dijadikan dasar untuk perumusan kebijakan atau rekomendasi yang lebih tepat sasaran. Selain pertimbangan keseragaman, pemilihan satu klaster juga dilakukan dengan memperhatikan aspek efisiensi dalam pengumpulan data. Dengan membatasi cakupan penelitian dalam satu klaster, penelitian dapat dilakukan dengan lebih optimal dalam hal waktu, tenaga, serta alokasi sumber daya yang tersedia. Pengumpulan data yang terfokus dalam satu wilayah atau kelompok usaha tertentu juga memberikan kemudahan dalam pelaksanaan berbagai metode penelitian, seperti survei, wawancara, serta intervensi edukatif yang diberikan kepada peserta. Dengan demikian, penelitian ini dapat berjalan lebih sistematis dan menghasilkan temuan yang tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki dampak nyata bagi pengembangan pemahaman perpajakan di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah.

Survei awal dilakukan pada bulan Maret 2024. Dilakukan wawancara kepada ketua UMKM yang ada di Kelurahan Cipageran Kota Cimahi terkait kendala apa yang dihadapi oleh para UMKM dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakannya. Wawancara singkat dilakukan dengan menggunakan media telepon. Dari hasil wawancara awal ditemukan masalah awal yang dihadapi para UMKM terkait pemenuhan proses perpajakan dimulai dari ketidakmampuan UMKM dalam pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang berlaku, baik aturan materiil maupun materiil sehingga para UMKM kesulitan dalam penentuan pajak terutang yang harus disetorkan kepada pemerintah. Pada bulan September 2024 sebelum acara pengabdian Masyarakat berlangsung, panitia melakukan survei langsung ke lapangan. Berikut bukti-bukti saat survei lapangan:



Gambar 1. Survey Lapangan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi, teridentifikasi beberapa hambatan signifikan yang mereka hadapi dalam menjalankan usaha, khususnya terkait dengan pemahaman dan kewajiban perpajakan. Dari wawancara tersebut, tim panitia pengabdian masyarakat menyusun materi yang dianggap krusial untuk disampaikan selama program berlangsung. Pertama, sosialisasi terkait peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia menjadi prioritas utama. Materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada UMKM serta hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Hal ini penting karena banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami aspek perpajakan, sehingga mereka cenderung mengabaikan kewajiban tersebut, yang dapat berujung pada sanksi.

Selanjutnya, tim panitia juga merencanakan pendampingan dalam bentuk pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara *online*. Pembuatan NPWP merupakan langkah awal yang penting bagi UMKM untuk terdaftar secara resmi dan mendapatkan akses ke berbagai fasilitas pemerintah, termasuk insentif perpajakan. NPWP juga dijadikan syarat dalam pengambilan pengajuan dana kredit usaha rakyat atau yang sering dikenal dengan KUR. Dengan adanya pendampingan dalam proses pendaftaran NPWP secara *online*, diharapkan pelaku UMKM tidak lagi merasa kesulitan atau bingung dalam memenuhi kewajiban ini.

Selain itu, program ini juga mencakup pendampingan materi serta pelatihan yang mendalam mengenai perpajakan bagi UMKM, termasuk tata cara pembayaran dan pelaporan pajak yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022. Peraturan ini memberikan kemudahan dan insentif bagi UMKM, namun informasi tentang cara memanfaatkan aturan ini sering kali kurang dipahami oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, pelatihan yang dirancang akan membahas dasar-dasar ketentuan perpajakan, seberapa penting pajak bagi negara Indonesia, setelah semua dipahami baru kita memahami terkait langkah-langkah praktis dalam pembayaran pajak, pengisian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), serta pentingnya menjaga keteraturan dalam administrasi perpajakan. Dengan demikian, program pengabdian masyarakat ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran para pelaku UMKM tentang perpajakan, tetapi juga mendorong mereka untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan yang ada, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi daerah dan negara.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh dosen dan mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Achmad Yani. Dengan adanya kolaborasi antara dosen dan mahasiswa merupakan upaya kolaboratif yang signifikan dalam memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi. Dalam kerja sama dengan Himpunan UMKM setempat, program ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya administrasi keuangan yang baik dalam pengelolaan usaha. Salah satu fokus utama kegiatan ini adalah seminar dan sosialisasi mengenai cara menyusun pembukuan sederhana. Pembukuan yang terstruktur adalah dasar yang sangat penting dalam menghitung dan memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga pelaku UMKM dapat lebih memahami alur keuangan usaha mereka dengan jelas.

Acara ini tidak hanya sebatas penyampaian teori, tetapi juga dirancang untuk memberikan contoh praktis dan teknik yang dapat langsung diterapkan oleh peserta. Dengan pembekalan pengetahuan tentang pembukuan, diharapkan para pelaku UMKM mampu mengelola catatan keuangan mereka secara lebih efisien, yang akan memudahkan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang tepat dan tepat waktu. Selain itu, kegiatan ini juga mencakup pendampingan dalam pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi para UMKM yang belum memiliki NPWP secara *online*. Proses

pembuatan NPWP yang sering kali dianggap rumit menjadi lebih mudah dengan adanya pendampingan langsung dari dosen dan mahasiswa. Dengan demikian, para pelaku UMKM tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga dukungan praktis dalam menyelesaikan pendaftaran NPWP mereka. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, diharapkan akan terjalin hubungan yang lebih baik antara akademisi dan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal.

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada hari Rabu, 24 September 2024 pada pukul 08.15-12.00 WIB bertempat di *Workshop* Reni dan Konveksi Jl Anggaraja, Kavling Sangkuriang, RT 02/RW 06 Cipageran, kec Cimahi Utara, Kota Cimahi 40511. Acara ini dihadiri oleh UMKM yang terdapat pada kelurahan Cipageran kota Cimahi. Pada saat memasuki area berlangsungnya acara pengabdian masyarakat, para peserta diminta untuk mengisi daftar hadir melalui *link* <https://forms.gle/zBAXw7SdUDR5CHAC6> . Melalui link absen ini diketahui sebanyak 19 UMKM menghadiri acara pengabdian Masyarakat.

Acara pengabdian masyarakat ini dibuka dengan hangat oleh Wiwi Hartika, S.E., M.Ak, selaku pembawa acara, yang dengan antusias menyampaikan tujuan dan agenda kegiatan kepada para peserta. Suasana menjadi semakin ceria saat sambutan disampaikan oleh ketua pengabdian masyarakat, Ibu Anissa Yuniar L, S.E., M.Ak., Ak., CA., CTT, yang mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan yang diberikan untuk berkontribusi dalam pemberdayaan UMKM di Kelurahan Cipageran. Dalam sambutannya, Ibu Anissa menekankan pentingnya kolaborasi antara akademisi dan pelaku usaha dalam menciptakan solusi nyata yang dapat membantu UMKM mengatasi berbagai tantangan yang mereka hadapi, terutama di bidang perpajakan dan pembukuan. Ia juga mengajak semua peserta untuk aktif berpartisipasi selama kegiatan berlangsung, agar ilmu yang disampaikan dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik sehari-hari.

Selanjutnya, sambutan juga diberikan oleh ketua Himpunan UMKM Kelurahan Cipageran, Ibu Tetty Aryani, yang menyampaikan ucapan terima kasih atas inisiatif dan komitmen yang ditunjukkan oleh dosen dan mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani. Ibu Tetty menegaskan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat berarti bagi para pelaku UMKM, yang selama ini berjuang untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan pemahaman mereka mengenai perpajakan dan pembukuan yang tepat. Ia berharap bahwa melalui program ini, para pelaku UMKM dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang akan membantu mereka dalam mengelola usaha dengan lebih baik, serta meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Sambutan-sambutan yang disampaikan di awal acara ini menciptakan semangat positif dan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk bekerja sama demi pengembangan UMKM di Kelurahan Cipageran, menjadikan acara ini sebagai langkah awal yang signifikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat setempat.



Gambar 2. Sambutan Ketua PKM dan Ketua Himpunan UMKM Cipageran

Setelah kata sambutan yang hangat dan penuh inspirasi yang disampaikan oleh ketua pelaksana pengabdian masyarakat serta ketua Himpunan UMKM Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi, acara dilanjutkan dengan momen yang penuh makna, yaitu penyerahan plakat dan kenang-kenangan. Penyerahan ini dilakukan oleh Ibu Nunung Aini Rahmah, S.E., M.Si., Ph.D, yang menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Achmad Yani. Dalam acara tersebut, Ibu Nunung Aini Rahmah memberikan plakat sebagai simbol penghargaan kepada Himpunan UMKM dan para pelaku usaha di Kelurahan Cipageran atas dedikasi mereka dalam memberdayakan ekonomi lokal. Momen ini tidak hanya sekadar seremonial, tetapi juga merupakan bentuk apresiasi terhadap kerja sama yang terjalin antara akademisi dan masyarakat. Kenang-kenangan yang diberikan diharapkan dapat menjadi pengingat akan komitmen bersama untuk terus berkolaborasi dalam program-program pemberdayaan di masa mendatang. Penyerahan plakat ini disambut dengan tepuk tangan meriah dari seluruh peserta, menciptakan atmosfer yang penuh semangat dan optimisme untuk melanjutkan kerja sama yang bermanfaat bagi perkembangan UMKM di wilayah tersebut.



Gambar 3. Penyerahan Plakat dari FEB UNJANI kepada Ketua Himpunan UMKM Kelurahan Cipageran

Acara pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui kolaborasi antara tim Pajak dan tim Sistem Akuntansi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengenai kewajiban perpajakan, sehingga mereka dapat menjalankan usahanya dengan lebih terstruktur dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebelum

membahas perpajakan lebih lanjut, peserta diberikan pelatihan dasar mengenai tata cara penyusunan pencatatan laporan keuangan sederhana menggunakan aplikasi Excel. Dengan pelatihan ini, diharapkan peserta mampu menghitung omzet dan laba usaha dengan lebih akurat, karena kedua aspek ini menjadi dasar dalam menentukan jumlah pajak terutang. Pelatihan ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan keuangan yang baik serta manfaatnya dalam perhitungan pajak yang benar dan transparan. Selanjutnya, kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diadakan pada pukul 10.15 hingga 11.30. Sesi ini dipimpin oleh dua narasumber berpengalaman, yaitu Bapak Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, dan Ibu Anissa Yuniar L, S.E., M.Ak., Ak., CA., CTT. Dalam sesi tersebut, para narasumber menjelaskan dasar-dasar peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk pentingnya pajak bagi keberlangsungan pembangunan di Indonesia. Setelah menyampaikan materi tentang aturan perpajakan, baik yang bersifat materiil maupun formil, narasumber membimbing peserta dalam proses pendaftaran NPWP secara online. Para peserta diajak untuk langsung mengakses situs ereg.pajak.go.id, kemudian dipandu dalam mengisi formulir pendaftaran secara bertahap. Setelah pendaftaran NPWP selesai, narasumber juga menjelaskan tentang Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 yang mengatur pajak penghasilan final bagi pelaku UMKM dengan peredaran bruto tertentu. Dijelaskan bahwa tarif pajak yang dikenakan sebesar 0,5% dari omzet usaha dalam jangka waktu tertentu. Sesi ini berlangsung secara interaktif, di mana peserta dapat mengajukan berbagai pertanyaan terkait kewajiban pajak dan cara penerapannya. Kegiatan ini tidak hanya memberikan wawasan teoritis tetapi juga membekali pelaku UMKM dengan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam operasional bisnis mereka.



Gambar 4. Sosialisasi Pajak untuk UMKM dan Pendampingan Pembuatan NPWP

Setelah acara inti selesai, sesi tanya jawab dibuka untuk memberikan kesempatan bagi para peserta dalam mengajukan berbagai pertanyaan yang mereka miliki terkait dengan materi yang telah disampaikan. Sesi ini menjadi momen yang sangat berharga karena memungkinkan peserta untuk berdiskusi secara langsung dengan pemateri dan mendapatkan solusi konkret atas permasalahan yang mereka hadapi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Para peserta yang berasal dari berbagai latar belakang usaha aktif memanfaatkan kesempatan ini untuk menggali informasi lebih dalam mengenai aspek perpajakan yang sering kali mereka anggap kompleks dan membingungkan. Pemateri dengan penuh perhatian mendengarkan setiap pertanyaan yang diajukan dan memberikan jawaban yang tidak hanya jelas dan komprehensif, tetapi juga aplikatif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing peserta. Dengan pendekatan yang sistematis, pemateri berusaha memastikan bahwa setiap jawaban yang diberikan dapat dipahami dengan baik oleh peserta dan dapat diterapkan dalam praktik usaha mereka sehari-hari. Antusiasme peserta dalam sesi ini sangat tinggi. Banyak di antara mereka yang dengan penuh semangat berbagi pengalaman serta kendala yang mereka temui dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Beberapa peserta mengungkapkan kesulitan dalam melakukan pencatatan keuangan dan pembukuan usaha secara sistematis, sementara yang lain merasa bingung mengenai prosedur pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta ketentuan perpajakan yang berlaku bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Suasana diskusi semakin dinamis karena peserta tidak hanya sekadar mendengarkan penjelasan dari pemateri, tetapi juga aktif berdiskusi

serta saling memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peserta lain. Proses ini menciptakan lingkungan belajar yang interaktif, di mana peserta dapat bertukar pengalaman dan menemukan solusi bersama atas berbagai kendala yang dihadapi dalam urusan perpajakan. Pemateri, dengan keahlian dan pengalaman yang mereka miliki, menjelaskan setiap pertanyaan menggunakan metode penyampaian yang terstruktur dan mudah dipahami. Penjelasan dimulai dari konsep dasar perpajakan, kemudian dilanjutkan dengan regulasi yang berlaku bagi UMKM, hingga penerapan kebijakan perpajakan yang sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan oleh peserta. Selain memberikan teori, pemateri juga memberikan contoh konkret dari berbagai kasus yang sering terjadi dalam praktik perpajakan UMKM, sehingga peserta dapat memahami cara menghadapi situasi serupa di lapangan. Tak hanya itu, peserta juga diajak untuk mendiskusikan kasus nyata yang mereka alami dalam menjalankan usaha mereka sehari-hari. Pendekatan berbasis studi kasus ini memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam, karena peserta dapat langsung menerapkan pemahaman yang mereka peroleh dalam situasi bisnis mereka sendiri. Dengan adanya sesi interaktif ini, peserta tidak hanya memperoleh wawasan baru, tetapi juga merasa lebih percaya diri dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka secara mandiri. Mereka kini lebih memahami pentingnya pencatatan keuangan yang baik, prosedur pendaftaran NPWP, serta bagaimana mematuhi ketentuan perpajakan dengan lebih mudah dan efektif. Secara keseluruhan, sesi tanya jawab ini memberikan manfaat yang besar bagi para peserta. Selain mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang aspek perpajakan, mereka juga merasa lebih didukung dan terbantu dalam menghadapi tantangan yang selama ini mereka hadapi dalam urusan perpajakan. Diharapkan, dengan adanya sesi seperti ini, pelaku UMKM dapat semakin meningkatkan kepatuhan pajaknya serta mengelola bisnis mereka dengan lebih profesional dan bertanggung jawab.

4. Simpulan

Tim pengabdian masyarakat melaporkan adanya peningkatan pemahaman yang cukup signifikan terhadap peraturan perpajakan yang relevan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi, sebagai hasil dari kegiatan penyaluran materi dan pendampingan yang telah dilakukan. Proses dari pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara daring yang sebelumnya sulit bagi banyak pelaku UMKM, kini lebih mudah dipahami oleh para peserta. Antusiasme peserta terlihat jelas selama kegiatan pengabdian Masyarakat berlangsung, karena banyak dari mereka yang aktif berpartisipasi dan terlibat dalam perbincangan dan tanya jawab mengenai berbagai hal seperti penyiapan pajak, sosialisasi ketentuan perpajakan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Keikutsertaan mereka dalam perbincangan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ini efektif tidak hanya dalam menyebarkan pengetahuan tetapi juga dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan dorongan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak para pelaku UMKM.

5. Referensi

- Alfian, N., Gazali, Bustaram, I., Syaiful, Djaja, H., & Amar, S. S. (2021). Analisis Pemberlakuan Pajak UMKM Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Aktiva, Jurnal Akuntansi*, 6 No 2, 89–101. <http://dx.doi.org/10.53712/aktiva.v6i2.1354>.
- CNN. (2021, August 7). *UMKM Masuk E-Commerce di RI Tambah 6,5 Juta*. Diakses pada 12 September 2024. Dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210807160341-92-677709/umkm-masuk-e-commerce-di-ri-tambah-65-juta#:~:text=Menteri%20Koordinator%20Bidang%20Kemaritiman%20dan,sejak%20Mei%202020%2DJuni%202021>.
- Dhyanasaridewi, I. G. A. D., Yoga, M. P., Rohendi, T., & Putri, K. A. (2023). Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Sebelum Dan Sesudah Covid-19 Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi. *Remittance, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Perbankan*, 4, 66–70. <https://doi.org/10.56486/remittance.vol4no1.338>.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2023, June 27). *Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia*. Kementerian Keuangan RI. Diakses pada 12 September 2024. Dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomian-indonesia.html>.

- Institut Teknologi Sepuluh Nopember. (2023). *Sekilas Tentang Pengabdian Masyarakat*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Diakses pada 10 September 2024. <https://www.its.ac.id/tkimia/riset-dan-kolaborasi/pengabdian-masyarakat/>.
- Pemerintah Pusat Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang *Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan*, Pemerintah Pusat Indonesia (2022).
- Pemerintah Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah* (2021).
- Kementerian Keuangan. (2021). *PMK Nomor 18/PMK.03/2021 Tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. www.jdih.kemenkeu.go.id.
- Siti Resmi. (2019). *Perpajakan Buku 1* (11th ed.). Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Vol. 27). Bandung : Alfabeta.
- Suhono, Rizal, A., Batu, R. L., & Paratika, T. L. (2022). Sosialisasi Perpajakan dan Pendampingan UMKM sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Membayar Pajak bagi UMKM Jawa Barat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1). <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3391>
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Wibowo, A. (2024, October 9). *Teknik Pengambilan Sampel dan Contohnya dalam Penelitian*. Diakses pada 10 September 2024. <https://tsurvey.id/portal/teknik-pengambilan-sampel-dan-contohnya-dalam-penelitian>
- Yorisca, Y. (2021). Tantangan Global Saat Ini: Menghadapi Peers To Peers Lending Dengan Know Your Customer Principles Dalam Praktek Perbankan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2). <https://doi.org/10.54629/jli.v18i2.751>